



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 209/Pid.B/2013/PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : I KETUT WIRANA ;

Tempat Lahir : Dangin
Tukadaya ;-----

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Pebruari 1978 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013, No. Prin-59/P.1.16/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Nopember 2013 Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.NGR, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 02 Desember 2013, Nomor : 161/Pen.Pid/2013, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 209/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 209/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 12 Nopember 2013 tentang hari sidang ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa; -----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-53/NEGARA/Euh.2/10/2013 tanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WIRANA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, sebagaimana diatur dalam dakwaan KEDUA pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT WIRANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Ran Truk No. Pol DK 9307 KH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No Pol.DK 9307 GE ; -----
- 1 (satu) SIM B 1 an. I KETUT WIRANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Nopember 2013, No. Reg.Prk : PDM-53/NAGARA/Euh.2/10/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia terdakwa **I KETUT WIRANA** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di jalan Dsn/Ds Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I GUSTI NGR PT OKA MAHENDRA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memarkir kendaraan truk No Pol DK 9307 KH yang dikemudikannya di jalan Dsn/Ds Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana pada pukul 15.00 Wita dan terdakwa memarkir kendaraan truk tersebut dengan maksud karena terdakwa ingin beristirahat di rumah terdakwa karena terdakwa akan melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memarkir kendaraan truk yang dikemudikannya itu dengan posisi menghadap ketimur arah Denpasar roda kanan berada diatas badan jalan sedangkan roda kirinya sudah berada diluar badan jalan dan pada saat memarkirkan kendaraan truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tidak memberikan rambu-rambu dibelakang truk dan terdakwa juga tidak menghidupkan lampu tanda bahaya (hazart) ;

- Bahwa pada saat terdakwa memarkirkan kendaraan truk No Pol DK 9307 KH di jalan Dsn/Ds Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana pada saat itu ada lampu penerangan jalan namun keberadaan truk yang terdakwa parkir kurang terlihat jelas karena lampu penerangan jalan berada disebelah selatan jalan sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan truknya di sebelah utara jalan dan truk yang saat itu terdakwa parkir berada dibawah pohon kayu besar sehingga sinar dari lampu penerangan jalan terhalang oleh ranting-ranting pohon ;

- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truknya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan truk tersebut dan karena kealpaannya terdakwa tidak memberikan atau memasang rambu dibelakang truk dan tidak menghidupkan lampu tanda bahaya maka setelah beberapa jam beristirahat terdakwa tiba-tiba diberitahu oleh tetangga terdakwa bahwa kendaraan truk yang terdakwa parkir tertabrak oleh pengemudi sepeda motor dan setelah mendengar berita tersebut terdakwa langsung bergegas menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian terdakwa melihat sepeda motor Honda DK 4615 ZD sudah terperosok dibawah bak belakang sebelah kanan dan pada saat itu terdakwa juga melihat korban pengemudi sepeda motor yaitu I GUSTI NGR PT OKA MAHENDRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian bahwa setelah itu korban langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum Jenazah dari RSU Negara Nomor 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE WASIATITI BUDI, dan diperoleh hasil sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN LUAR : -----

- Luka terbuka pada bibir atas dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter berwarna merah kebiruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak keluar darah pada kedua lubang hidung kanan dan kiri ;

- Luka lecet pada dada dengan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter ;

- Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan ;

- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter ;

- Luka lecet pada jari-jari tangan kiri berukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak patah tulang pada paha kiri ;

- Tampak pata tulang pada tangan kanan ;

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka, patah tulang paha kiri, patah tulang pada tangan kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 ; -----

DAN ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia terdakwa **I KETUT WIRANA** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di jalan Dsn/Ds Dangan Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu korban **GST AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Als INDAH**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memarkir kendaraan truk No Pol DK 9307 KH yang dikemudikannya di jalan Dsn/Ds Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana pada pukul 15.00 Wita dan terdakwa memarkir kendaraan truk tersebut dengan maksud karena terdakwa ingin beristirahat di rumah terdakwa karena terdakwa akan melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Denpasar; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memarkir kendaraan truk yang dikemudikannya itu dengan posisi menghadap ketimur arah Denpasar roda kanan berada diatas badan jalan sedangkan roda kirinya sudah berada diluar badan jalan dan pada saat memarkirkan kendaraan truk yang tersebut terdakwa tidak memberikan rambu-rambu dibelakang truk dan terdakwa juga tidak menghidupkan lampu tanda bahaya (hazart) ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa memarkirkan kendaraan truk No Pol DK 9307 KH di jalan Dsn/Ds Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana pada saat itu ada lampu penerangan jalan namun keberadaan truk yang terdakwa parkir kurang terlihat jelas karena lampu penerangan jalan berada disebelah selatan jalan sedangkan terdakwa memarkirkan kendaraan truknya di sebelah utara jalan dan truk yang saat itu terdakwa parkir berada dibawah pohon kayu besar sehingga sinar dari lampu penerangan jalan terhalang oleh ranting-ranting pohon ; -----
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan kendaraan truknya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan truk tersebut dan terdakwa pulang kerumahnya karena kealpaannya terdakwa tidak memberikan atau memasang rambu dibelakang truk dan tidak menghidupkan lampu tanda bahaya maka setelah beberapa jam beristirahat terdakwa tiba-tiba diberitahu oleh tetangga terdakwa bahwa kendaraan truk yang terdakwa parkir tertabrak oleh pengemudi sepeda motor dan setelah mendengar berita tersebut terdakwa langsung bergegas menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian terdakwa melihat sepeda motor Honda DK 4615 ZD sudah terperosok dibawah bak belakang sebelah kanan dan pada saat itu terdakwa juga melihat korban pengemudi sepeda motor yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI NGR PT OKA MAHENDRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian dan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu korban GST AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Als INDAH langsung dibawa ke RSU Negara karena pada waktu ditempat kejadian mengalami luka-luka bahwa setelah itu korban GST AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Als INDAH langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum dari RSU Negara Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU VERA FAJARINI, dan diperoleh hasil sebagai berikut ;

PEMERIKSAAN LUAR : -----

- Benjolan pada dahi dengan diameter sepuluh centimeter ;

- Luka lecet pada dahi sepanjang tiga centimeter ;

- Memar pada mata kanan ;

- Luka robek pada bibir bawah ;

- Gigi atas lepas dua buah ;

- Luka-luka robek pada punggung tangan kanan sepanjang dua centimeter dan satu centimeter ;

KESIMPULAN : -----

Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) bahkan Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANI alias INDAH ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi pernah mengalami kecelakaan lalu lintas namun saksi lupa waktunya karena saksi sempat dirawat dan tidak sadarkan diri selama 7 (tujuh) hari akibat kecelakaan lalu lntas tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi yaitu I Gusti Ngurah Putu Oka Mahendra serta anak saksi mengendarai sepeda motor Honda DK 4615 ZD dengan tujuan pulang dari bermain di taman kota depan Kantor Bupati Jembrana ke Desa Yeh Sumbul dan setelah itu saksi lupa apa yang terjadi ;

- Bahwa bahwa setelah saksi sadarkan diri barulah saksi diberitahu oleh keluarga saksi bahwa ternyata sepeda motor yang saksi kendarai bersama suami dan anak saksi mengalami kecelakaan menabrak sebuah truk No Pol DK 9307 KH yang sedang parkir di pinggir jalan di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut, suami saksi meninggal dunia dan tangan kiri saksi masih terasa sakit ;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada keluarga saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan memberikan santunan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I KETUT JASMARA ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk, Desa Daging Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana antara truk No. Pol 9307 KH yang diparkir di pinggir jalan dengan sepeda motor Honda DK 4615 ZD ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas jaga di Pos Polisi Desa Batu Agung dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di sebelah timur jembatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju TKP dan melakukan olah TKP dan saat itu malam hari cuaca cerah situasi jalan lurus beraspal dengan garis marka putus-putus dan saat itu saksi melihat 3 (tiga) orang tergeletak di bawah di sebelah kanan bak truk ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia sedangkan saksi I Gusti Ayu Kade Hermelytha Invany Kurnia alias Indah serta anaknya selamat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KETUT WIRANA ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana antara truk No. Pol 9307 KH yang diparkir di pinggir jalan dengan sepeda motor Honda DK 4615 ZD ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang istirahat di rumah dan truk tersebut Terdakwa parkir di pinggir jalan sejak pukul 15.00 Wita namun Terdakwa lupa memasang rambu-rambu atau tanda-tanda lain yang dapat dilihat oleh pengguna jalan lainnya ; -----
- Bahwa truk tersebut ditabrak di bagian sebelah kanan belakang dan pengendara beserta anak dan istrinya tergeletak di belakang bak truk ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Ran Truk No.Pol DK 9307 KH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol DK 9307 KH ; -----
- 1 (satu) SIM B1 atas nama I Ketut Wirana ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah pula mengenalinya sehingga dengan demikian barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa : -----

- Surat Pemeriksaan Jenazah Visum Et Repertum Jenazah dari RSU Negara Nomor 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE WASIATITI BUDI, dan diperoleh hasil sebagai berikut ; -----

PEMERIKSAAN LUAR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada bibir atas dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter berwarna merah kebiruan ;

- Tampak keluar darah pada kedua lubang hidung kanan dan kiri ;

- Luka lecet pada dada dengan ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter ;

- Luka terbuka pada paha kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter berwarna kemerahan ;

- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter ;

- Luka lecet pada jari-jari tangan kiri berukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak patah tulang pada paha kiri ;

- Tampak patah tulang pada tangan kanan ;

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka, patah tulang paha kiri, patah tulang pada tangan kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi ; -----

- Surat Visum Et Repertum dari RSU Negara Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU VERA FAJARINI, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR : -----

- Benjolan pada dahi dengan diameter sepuluh centimeter ;

- Luka lecet pada dahi sepanjang tiga centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada mata kanan ;

- Luka robek pada bibir bawah ;

- Gigi atas lepas dua buah ;

- Luka-luka robek pada punggung tangan kanan sepanjang dua centimeter dan satu centimeter ;

KESIMPULAN :

Luka-luka diatas disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan serta dihubungkan dengan gambar sketsa TKP dari Polres Jembrana dalam berkas perkara dan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 dan Visum Et Repertum Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No Pol DK 4615 ZD dengan truk No.Pol DK 9307 KH yang sedang parkir di pinggir jalan di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya Terdakwa memarkir kendaraan truk No Pol DK 9307 KH yang dikemudikannya di jalan tersebut pada pukul 15.00 Wita dan Terdakwa memarkir kendaraan truk tersebut dengan maksud karena Terdakwa ingin beristirahat di rumah Terdakwa karena Terdakwa akan melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar ; -----
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa memarkir kendaraan truk yang dikemudikannya itu dengan posisi menghadap ketimur arah Denpasar roda kanan berada diatas badan jalan sedangkan roda kirinya sudah berada diluar badan jalan dan pada saat memarkirkan kendaraan truk yang tersebut Terdakwa tidak memberikan rambu-rambu dibelakang truk dan Terdakwa juga tidak menghidupkan lampu tanda bahaya (hazart) ; -----
4. Bahwa benar di tempat Terdakwa memarkirkan kendaraan truk No Pol DK 9307 KH tersebut, ada lampu penerangan jalan namun keberadaan truk yang Terdakwa parkir kurang terlihat jelas karena lampu penerangan jalan berada disebelah selatan jalan sedangkan Terdakwa memarkirkan kendaraan truknya di sebelah utara jalan dan truk yang saat itu Terdakwa parkir berada dibawah pohon kayu besar sehingga sinar dari lampu penerangan jalan terhalang oleh ranting-ranting pohon ; -----
5. Bahwa benar setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tiba-tiba diberitahu oleh tetangga bahwa kendaraan truk yang Terdakwa parkir tertabrak oleh pengemudi sepeda motor dan setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa melihat sepeda motor Honda DK 4615 ZD sudah terperosok dibawah bak belakang sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa juga melihat korban pengemudi sepeda motor yaitu I GUSTI NGR PUTU OKA MAHENDRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian bahwa setelah itu korban langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum Jenazah dari RSU Negara Nomor 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE WASIATITI BUDI dan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara karena pada waktu ditempat kejadian mengalami luka-luka bahwa setelah itu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum dari RSU Negara Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU VERA FAJARINI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ; -----

Ad.	1.	Unsur	“setiap	orang	“	:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau pelaku tindak pidana, dimana setiap orang laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I KETUT WIRANA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kondisi orang yang dalam keadaan lengah atau kurang kehati-hatian dan akibat yang terjadi adalah tidak disengaja, tidak dimaksud atau tidak dikehendaki, akan tetapi adalah akibat dari kekurangan hati-hatian (lalai, alpa) atau karena salahnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda No Pol DK 4615 ZD dengan truk No.Pol DK 9307 KH yang sedang parkir di pinggir jalan di jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana awalnya Terdakwa memarkir kendaraan truk No Pol DK 9307 KH yang dikemudikannya di jalan tersebut pada pukul 15.00 Wita dan Terdakwa memarkir kendaraan truk tersebut dengan maksud karena Terdakwa ingin beristirahat di rumah Terdakwa karena Terdakwa akan melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar dan pada saat Terdakwa memarkir kendaraan truk yang dikemudikannya itu dengan posisi menghadap ketimur arah denpasar roda kanan berada diatas badan jalan sedangkan roda kirinya sudah berada diluar badan jalan dan pada saat memarkirkan kendaraan truk yang tersebut Terdakwa tidak memberikan rambu-rambu dibelakang truk dan Terdakwa juga tidak menghidupkan lampu tanda bahaya (hazart) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa di tempat Terdakwa memarkirkan kendaraan truk No Pol DK 9307 KH tersebut, ada lampu penerangan jalan namun keberadaan truk yang Terdakwa parkir kurang terlihat jelas karena lampu penerangan jalan berada disebelah selatan jalan sedangkan Terdakwa memarkirkan kendaraan truknya di sebelah utara jalan dan truk yang saat itu Terdakwa parkir berada dibawah pohon kayu besar sehingga sinar dari lampu penerangan jalan terhalang oleh ranting-ranting pohon dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa tiba-tiba diberitahu oleh tetangga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk yang Terdakwa parkir tertabrak oleh pengemudi sepeda motor dan setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung bergegas menuju tempat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pengemudi truk telah lalai dalam memarkirkan kendaraan trknnya dengan tidak member rambu-rambu atau tanda-tanda kepada pengguna jalan lain sehingga ditabarabak oleh sepeda motor korban ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum tertanggal 21 Mei 2013, Nomor : 441.6/287/PEM.KES telah diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan raya jurusan Denpasar-Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana antara sepeda motor Honda DK 4614 ZD yang dikendarai oleh Korban GUSTI NGURAH OKA PUTU MAHENDRA dengan truk DK 9307 KH yang Terdakwa parkir mengakibatkan GUSTI NGR PUTU OKA MAHENDRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum Jenazah dari RSU Negara Nomor 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE WASIATITI BUDI dan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara karena pada waktu ditempat kejadian mengalami luka-luka bahwa setelah itu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum dari RSU Negara Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU VERA FAJARINI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban GUSTI NGR PUTU OKA MAHENDRA meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas, maka dengan demikian Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau pelaku tindak pidana, dimana setiap orang laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam pertimbangan unsur-unsur delik dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan secara matatis mutandis menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kondisi orang yang dalam keadaan lengah atau kurang kehati-hatian dan akibat yang terjadi adalah tidak disengaja, tidak dimaksud atau tidak dikehendaki, akan tetapi adalah akibat dari kekurangan hati-hatian (lalai, alpa) atau karena salahnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda “ ; -----

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam pertimbangan unsur-unsur delik dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan secara matatis mutandis menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua sehingga dengan demikian unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 3. Unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum tertanggal 21 Mei 2013, Nomor : 441.6/287/PEM.KES telah diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan raya jurusan Denpasar-Gilimanuk di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana antara sepeda motor Honda DK 4614 ZD yang dikendarai oleh Korban GUSTI NGURAH OKA PUTU MAHENDRA dengan truk DK 9307 KH yang Terdakwa parkir mengakibatkan GUSTI NGR PUTU OKA MAHENDRA mengeluarkan darah pada bagian wajahnya dan sudah meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum Jenazah dari RSU Negara Nomor 441.6/457/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE WASIATITI BUDI dan penumpang dari sepeda motor tersebut yaitu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara karena pada waktu ditempat kejadian mengalami luka-luka bahwa setelah itu korban GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH langsung dibawa ke RSU Negara sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum Et Repertum dari RSU Negara Nomor 441.6/472/PEM.KES tanggal 03 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU VERA FAJARINI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kelalaian Terdakwa selain telah mengakibatkan korban GUSTI NGR PUTU OKA MAHENDRA meninggal dunia juga telah mengakibatkan GUSTI AYU KADE HERMELYTHA INVANY KURNIA Alias INDAH luka ringan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain luka ringan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan**”; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah lalai dalam mengendarai sepeda motor serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (pidana) bagi Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan serta haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan patutlah di pidana sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan pengguna jalan ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat represif, edukatif dan korektif serta yang terpenting adalah bagaimana pembedaan dapat mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga meskipun perbuatan Terdakwa dalam hal ini merupakan delik culpa dan bukan merupakan tindak pidana yang bersifat kesengajaan, namun demikian hal tersebut tidak menyebabkan Terdakwa terhindar dari pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas pidana terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truk No.Pol DK 9307 KH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol DK 9307 KH ; -----
- 1 (satu) SIM B1 atas nama I Ketut Wirana ; -----

yang di persidangan telah terungkap fakta bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I KETUT WIRANA maka sepatutnyalah barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu I KETUT WIRANA ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WIRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkannya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka ringan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ran Truk No. Pol DK 9307 KH ;

 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol DK 9307 KH ;

 - 1 (satu) SIM B 1 atas nama I KETUT WIRANA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami RONNY WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I KETUT SUKADANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAFRUDIN, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I KETUT SUKADANA